

**FUNGSI DAN KEDUDUKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU
HAKIM DALAM UPAYA PERWUJUDAN KeadILAN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**MUHAMMAD LABIBUR RAHMAN
NIM: 11340067**

PEMBIMBING:

- 1. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.**
- 2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

Abstrak

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi adanya pandangan tentang masih banyaknya hakim-hakim yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (disingkat KEPPH). Pelanggaran KEPPH tersebut dinilai merusak citra dan martabat hakim sebagai penegak hukum, bahkan menghambat perwujudan keadilan. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sekaligus menguji seberapa jauh peran dan kedudukan KEPPH sebagai salah satu instrumen pengawal tegaknya keadilan dalam negara. Juga mengetahui kendala atau hambatan yang muncul dalam penerapannya. Penelitian ini berjudul “Fungsi dan Kedudukan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam Mewujudkan Keadilan”, dengan rumusan masalahnya adalah bagaimana fungsi dan kedudukan KEPPH dalam proses perwujudan keadilan serta kendala-kendala dalam penerapan KEPPH.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *library research* (penelitian kepustakaan) dengan pendekatan deskriptif-analitis yaitu pencarian data, yang dalam hal ini merupakan dokumen tertulis atau fakta pustaka (tulisan, dan/atau pandangan para pakar dan praktisi hukum), untuk seterusnya dianalisis kaitannya tentang peranan KEPPH dalam perwujudan keadilan bagi masyarakat. Adapun landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori ide dasar hukum yang dicetuskan oleh Gustav Radbruch yaitu kepastian hukum (aspek yuridis), kemanfaatan hukum (aspek sosiologis), dan keadilan hukum (aspek filosofis).

Fungsi KEPPH dalam upaya perwujudan keadilan, adalah dasar bagi hakim dalam menjaga perilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, sikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggungjawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional sebagai etika moral yang memiliki nilai-nilai objektif serta memberi panduan bagi hakim dalam memutus perkara. Sehingga keputusan yang dikeluarkannya mengandung keadilan hukum sebagai tujuan dan fungsi hukum yang diprioritaskan. Ditemukan bahwa KEPPH memiliki fungsi pengawasan dan fungsi pemberian sanksi, beserta dengan kedudukannya dalam tatanan etika sekaligus tatanan peraturan perundang-undangan (hukum). Hambatan penerapan KEPPH dalam mewujudkan keadilan hukum, disebabkan oleh beberapa faktor dari segi penerapan KEPPH yang diakibatkan adanya pelanggaran oleh hakim, antara lain; a. Hambatan internal yaitu: pendidikan hakim, moral atau perilaku individu, kesejahteraan hakim. b. Hambatan eksternal yaitu: independensi kekuasaan kehakiman, kultur dan budaya hukum masyarakat. Selain itu ada hambatan sebab dualisme pengawasan oleh KY dan MA, yang diakibatkan perbedaan penafsiran terhadap pengawasan perilaku berdisiplin tinggi dan bersikap profesional sebagaimana yang termuat dalam KEPPH, yang dikaitkan dengan kewenangan masing-masing lembaga tersebut dalam pengawasan hakim.

Kata kunci : Keadilan Hukum, Kode Etik, Profesi Hakim.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Labibur Rahman
Lamp : -
Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamuallaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Muhammad Labibur Rahman
NIM : 11340067
Judul Skripsi : **Fungsi dan Kedudukan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam Mewujudkan Keadilan**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 14 Mei 2018

Pembimbing I



Budi Ruhiatudin S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Labibur Rahman
Lamp : -
Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamuallaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Muhammad Labibur Rahman
NIM : 11340067
Judul Skripsi : **Fungsi dan Kedudukan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam Mewujudkan Keadilan**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 14 Mei 2018

Pembimbing II


Faisal Luqman Hakim S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B.2084/UN.02/DS/PP.009/8/2018

Tugas Akhir dengan judul : FUNGSI DAN KEDUDUKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM
DALAM UPAYA PERWUJUDAN KEADILAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD LABIBUR RAHMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 11340067
Telah diujikan pada : Senin, 06 Agustus 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji I

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

Udhyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 06 Agustus 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Labibur Rahman

Nim : 11340067

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Juli 2018

Yang menyatakan,



Muhammad Labibur Rahman
11340067

Kebenaran itu satu. Yang lainnya asumsi.
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَسْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Untuk Wa Ace, Ahmad Syaihu, dan H. Abdul Salam.
“Allahummaghfirlahum Warhamhum Wa’afihim Wa’fu’anhum”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Segala puji dan rasa syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang tidak hentinya melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tertuju kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membawa Islam mencapai kesempurnaan, menjadi agama yang *rahmatan lil'alam*. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di *yaumul kiyamah*.

Dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, tentunya ada kendala-kendala yang penulis hadapi, akan tetapi berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak akhirnya penyusunan skripsi ini bisa selesai tepat pada waktunya. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajaran;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajaran;
3. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum, beserta jajaran;
4. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku pembimbing I dan II penulis, yang secara ikhlas

meluangkan waktu untuk memberikan kritikan, masukan, dan saran demi membangun kualitas keilmuan penulis, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga semua kebaikan dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT, dan keluarga diberikan keberkahan dan kesehatan;

5. Seluruh Dosen Prodi Ilmu Hukum khususnya, dan seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat, serta semoga Allah SWT. memberikan balasan yang atas kebaikan dan ketulusan yang telah mereka berikan;
6. Seluruh staff Tata Usaha, baik yang ada di Prodi Ilmu Hukum, maupun yang ada di Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah membantu penulis dalam urusan administrasi selama menempuh pendidikan Strata 1, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan;
7. Kedua orang tua, Bapak H. Mohamad Yamin, dan Ibu Hj. Mukasipa, yang tiada henti-hentinya memberikan segala yang terbaik, dalam bentuk apapun, terlebih kasih sayang dan cinta kasihnya yang setiap detik penulis dapat rasakan. Atas dukungan serta usaha Ayah dan Mami, penulis bisa bersemangat dan termotivasi untuk selalu bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik dalam penyusunan skripsi ini;
8. Kepada seluruh keluarga besar, khususnya teruntuk saudara-saudara penulis, Hj. Fauziyatul Munawwarah, S.Sos. beserta suaminya Dewantara Arif Rahman, Rifqatul Faiqah, dan Muhammad Akmal Fuadi, serta keponakan Ahmad Abdullah Al-Fath yang selalu memberikan keceriaan dalam keadaan

apapun dan di manapun bagi keluarga. Dan untuk semua keluarga dan saudara-saudara As-Salam yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas do'a dan dukungannya selama ini;


9. Teman-teman saya; Halimah Tusa'diah, Wildan Nuzula, Bagus Ajie Prakoso, Abdul Karim Rahmani S.T., Andri Ramadhani S.T., Fathul Khair S.E.sy., Harik, Tresna, Fendi, Habib, Ghofur, Nawawi, Isan, Kurniawan, Ramadhan, Oong, Surya, Zadin, Bdil, Imam, Putra, Ilham, Saleh, Ceng Romli, Reza, Dadu, Sabiq, semoga cita-cita dan impian masing-masing kita tercapai;
10. Teman-teman saya di IAPIM Yogyakarta (Ikatan Alumni Pesantren IMMIM Yogyakarta), dan di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Teater ESKA UIN Sunan Kalijaga, terima kasih atas proses yang saya dan kalian lalui bersama;
11. Teman-teman seperjuangan penulis di Prodi Ilmu Hukum angkatan 2011, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan dan kenangan yang telah terukir selama ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, serta bisa mencapai kesuksesan;
12. Teman-teman KKN Kelompok 77 angkatan 86 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga pengalaman dan ilmu yang kita dapatkan dan kita berikan selama mengabdikan di masyarakat bisa bermanfaat dan berkah;
13. Tidak lupa penulis sampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam pembuatan skripsi ini. Semoga Allah Membalas kebaikan anda semua. Amin.

Akhir kata penulis berdo'a, mudah-mudahan skripsi ini memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya civitas akademika UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta, dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang merupakan salah satu *tri dharma* perguruan tinggi. Penulis juga sampaikan maaf jika dalam penyusunan skripsi ini terdapat kesalahan yang tidak penulis sengaja, saran dan kritik yang membangun selalu penulis harapkan agar penulisan dalam skripsi ini semakin baik lagi, dan kepada Allah SWT penulis memohon ampunan atas segala kekhilafan dan dosa yang penulis lakukan. Semoga Allah SWT. selalu menuntun penulis di jalan yang dikehendaki-Nya. Amin.

Yogyakarta, 25 Juli 2018

Peyusun



Muhammad Labibur Rahman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II KODE ETIK & PEDOMAN PERILAKU HAKIM	19
A. Profesi Hakim	19
1. Pengertian Hakim.....	19
2. Peran dan Kedudukan Hakim; Tugas dan Wewenang.....	23
B. Etika & Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.....	25
1. Etika; Pengertian dan Teori.....	25
2. Rincian Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	28

BAB III PELAKSANAAN KEPPH OLEH MA DAN KY.....	31
A. Mahkamah Agung.....	31
B. Komisi Yudisial	36
C. Majelis Kehormatan Hakim	38
BAB IV KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM DALAM	
UPAYA PERWUJUDAN KEADILAN	41
A. Fungsi dan Kedudukan KEPPH dalam Perwujudan Keadilan.....	41
1. Fungsi KEPPH.....	53
a. Fungsi Pengawasan (<i>controlling</i>)	53
b. Fungsi Pemberian Sanksi.....	56
2. Kedudukan KEPPH.....	58
B. Faktor Penghambat KEPPH dalam Mewujudkan Keadilan.....	59
1. Hambatan dari Segi Penerapan KEPPH yang Berakibat	
Adanya Pelanggaran.....	60
a. Hambatan Internal	60
b. Hambatan Eksternal.....	68
2. Hambatan dari Segi Pengawasan KEPPH.....	72
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
CURRICULUM VITAE.....	85
LAMPIRAN.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Etika merupakan suatu kajian filsafat moral,¹ yang persoalannya seputar pantas, kurang pantas, atau bahkan tidak pantas suatu perilaku, yang kemudian menjadikannya identik dengan hukum. Antara etika dan hukum ini, keterkaitannya selalu seputar nilai-nilai dan norma-norma (kaidah hukum) yang dianut dalam suatu lingkungan sosial.

Sebab keterkaitan itu, menurut M. Sastrapratedja dalam kata pengantarnya, bahwa segala upaya penegakan terhadap suatu penyimpangan di masyarakat tidak hanya berlandaskan hukum, namun juga harus memiliki landasan etika dan moral.² Berpijak pada ajaran hukum kodrat Thomas Aquinas yang berbasis pada moral tersebut, maka setiap upaya perwujudan keadilan yang dilakukan dalam kerangka hukum harus menjadikan moral sebagai spirit (ruh) dalam penerapannya. Sebaliknya, jika hukum yang kosong dari ruh moral maka hukum akan tetap berada pada persimpangan antara rumusan keadilan dan kepentingan kekuasaan.³

Oleh karena itu bila terdapat pelanggaran hak dan/atau kewajiban di masyarakat, indikasi paling umum yang bisa dibentuk adalah pelanggar hak dan/atau kewajiban tersebut pemilik moral yang menyimpang. Setelah itu

¹ K. Bertens, *Etika*, cet. XI (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 7. Baca juga Ahmad Amin, terjemahan Farid Ma'ruf, *Ethika (Ilmu Akhlak)*, cet. II (Jakarta; Bulan Bintang, 1977), hlm. 19.

² E. Sumaryono, *Etika dan Hukum; Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, (Yogyakarta; Kanisius, 2002), hlm 9-10.

³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, (Jakarta; Kompas, 2009), hlm. 59.

memperkarakannya ke pengadilan merupakan langkah yang akan (sering) diambil masyarakat pencari keadilan dengan melalui perantara hakim dalam suatu proses peradilan tertentu. Karena pengadilan dianggap merupakan pilar terakhir dalam upaya perwujudan keadilan.

Selain untuk menjamin (mewujudkan) keadilan, diketahui bahwa tujuan hukum lainnya untuk menjamin kepastian hukum.⁴ Kepastian hukum tersebut sering dimaksudkan dengan penggunaan hukum dalam bentuk seperangkat aturan-aturan atau undang-undang. Yang bila suatu undang-undang tertentu telah terbentuk, maka telah terjamin pula kepastian hukum.⁵ Dari sisi ini hukum sering disamakan dengan undang-undang atau instrumen-instrumen lainnya.

Sebab terlalu memprioritaskan kepastian hukum, akibatnya tujuan hukum lainnya, yaitu keadilan dan kemanfaatan, sering dicerai dan diacuhkan. Penegakan kepastian hukum harusnya tetap menurut pada prioritas tujuan hukum, yang mana memprioritaskan keadilan terlebih dahulu lalu kemanfaatan dan kemudian baru kepastian hukum.⁶

Dalam upaya perwujudan keadilan, masyarakat akan selalu bersinggungan dengan tuntutan-tuntutan, karena dalam kehidupan bermasyarakat akan dijumpai orang-orang dan kelompok-kelompok yang membawa kepentingan dan keinginan yang beragam. Di sini bekerjanya hukum dalam mewujudkan keadilan merupakan

⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. VII, (Jakarta; Balai Pustaka, 1986), hlm. 40.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir; Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, (Jakarta; Kompas, 2007) hlm. 77.

⁶ Achmad Ali, *Mengembara di Belantara Hukum*, (Ujungpandang: Universitas Hasanuddinpress, 1990), hlm. 94

kerja merespon tuntutan-tuntutan yang beragam tersebut, yang menurut sistem kerjanya, digerakkan oleh tiga (3) unsur secara umum, yaitu substansi (undang-undang, peraturan-peraturan), struktur (pembuat hukum, pelaksana hukum, penegak hukum), dan kultur (kebiasaan, adat istiadat, cara berpikir).⁷ Dalam operasi aktualnya, sistem hukum ini merupakan suatu organisme kompleks di mana ketiga unsur tersebut berinteraksi.⁸ Hal ini juga berkenaan dengan moralitas, yang menurut Shidarta, merupakan suatu kompleksitas dalam kehidupan manusia.⁹

Dari ketiga sistem hukum tersebut, struktur hukum memiliki peranan yang sentral. Oleh karena itu, orang-orang yang menjadi bagian dari struktur hukum tersebut seperti hakim, bertanggung jawab juga terhadap tegaknya keluhuran nilai kemanusiaan yang merupakan prasyarat tegaknya martabat dan integritas negara.

Sistem hukum yang berkembang tersebut nampaknya sejalan dengan ungkapan bahwa ‘hakim merupakan personifikasi dari hukum itu sendiri (*la baouche de la loi*)’.¹⁰ Hal ini dapat diartikan dengan maksud bahwa segala yang dilakukan oleh hakim, baik itu di dalam maupun di luar persidangan, merupakan hasil refleksinya terhadap hukum. Bukan sekedar putusan yang ditetapkan, namun juga memandang perilakunya sebagai keutuhan dari hukum itu sendiri. Bagaimana hakim menjadi (*being*) hukum, sebelum menerapkan hukum.

⁷ Lawrence Meir Friedman, *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial*, alih bahasa M. Khozim, cet. VIII, (Jakarta; Nusamedia, 2017), hlm. 15-17.

⁸ *Ibid*, hlm. 17.

⁹ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, (Bandung; Refika Aditama, 2009) hlm. 79.

¹⁰ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, (Jakarta; Kencana, 2016), hlm. 167.

Namun bagaimanapun profesi hakim ini tetap rawan terhadap upaya intervensi yang mengancam independensi kekuasaan kehakiman itu sendiri. Sebagai pelaksana utama fungsi peradilan, terbukti beberapa oknum hakim pernah terlibat pada kasus yang melemahkan independensi kekuasaan kehakiman. Keterlibatan hakim dengan kasus-kasus ini (*judicial corruption*) menjadi salah satu alasan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap peradilan.

Untuk mengontrol sekaligus sebagai langkah pencegahan terhadap keberlanjutan praktik-praktik mafia peradilan tersebut, sebuah pedoman perilaku profesi hakim dibentuk pada tahun 2009. Pedoman (kode etik) profesi ini dibentuk berdasarkan perintah undang-undang,¹¹ yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan bersama (SKB) oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009--Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (selanjutnya ditulis KEPPH).

Dilihat dari substansinya, KEPPH tergolong sebagai aturan moral yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai (moral) yang baik dan menjadi panduan keutamaan moral bagi profesi hakim. Hal itu dalam rangka mewujudkan suatu peradilan yang mandiri, netral (imparsial/tidak berpihak), kompeten, transparan, dan berwibawa yang diharapkan mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum, dan keadilan.¹² Baik dalam menjalankan

¹¹ Pasal 81B Undang-undang nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

¹² Alinea 1, pembukaan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI. Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 -- Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009, tentang *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*.

tugas profesinya di pengadilan, juga dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.

Diketahui terdapat sepuluh (10) prinsip-prinsip dasar KEPPH yang juga sesuai dengan prinsip-prinsip perilaku hakim yang berlaku universal,¹³ yaitu; (1) berperilaku adil, (2) berperilaku jujur, (3) berperilaku arif dan bijaksana, (4) bersikap mandiri, (5) berintegritas tinggi, (6) bertanggung jawab, (7) menjunjung tinggi harga diri, (8) berdisiplin tinggi, (9) berperilaku rendah hati, (10) bersikap profesional.

Kesepuluh prinsip tersebut menjadi unsur yang tidak terpisahkan dengan upaya perwujudan keadilan di Indonesia, karena memiliki pengaruh dalam menentukan moral profesi hakim. Sehingga KEPPH, yang dilandasi dari sepuluh prinsip moral tersebut, menjadi bagian dari kenyataan sistem hukum nasional yang sedang dibangun bersama-sama.

Namun, sebagaimana disebutkan sebelumnya, dalam upaya perwujudan keadilan dapat ditemukan semacam disorientasi yang berakibat pada jatuhnya wibawa hukum. Salah satu penyebabnya adalah perilaku oknum hakim yang terlibat dalam praktik-praktik mafia peradilan, seperti memperdagangkan perkara (*judicial corruption*).

Sebagai contoh ialah kasus yang melibatkan oknum hakim PN (dahulu hakim PN Buntok) yang diberhentikan dengan hormat atas keputusan MKH (majelis kehormatan hakim) nomor 03/MKH/XI/2016. Ia dihukum dengan

¹³ Alinea 21 (terakhir), pembukaan KEPPH. Prinsip-prinsip universal yang dimaksud adalah *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*.

dakwaan pelanggaran atas KEPPH butir 2.1.1, butir 5.2.3.(2), dan butir 7.1.¹⁴ Hakim PN diberhentikan karena terbukti pernah membantu dan menerima suap dari pihak yang sedang berperkara.¹⁵

Taufiqurrahman Syahuri dalam tulisannya juga memberikan contoh kasus yang kembali menjatuhkan martabat dan kehormatan profesi hakim. Dalam tulisannya, ia mengambil kasus seorang oknum hakim DD yang pernah bertugas di PN Kupang dan PN Yogyakarta. Dalam kasus tersebut oknum hakim terbukti menerima fasilitas tiket pesawat dan meminta penari telanjang dari pihak terdakwa yang perkaranya sedang ditanganinya.¹⁶ Ia melanggar KEPPH huruf C butir 1.1.(1), 1.2.(2), 2.1.(1), 2.2.(1), 5.2.3.(2), 6.1, dan 7.1.¹⁷ Atas perbuatannya, oknum hakim itu diberhentikan tidak dengan hormat dengan penetapan sidang MKH nomor 03/MKH/XI/2011.¹⁸

Taufiqurrahman Syahuri dalam tulisannya mengatakan bahwa praktik mafia hukum (*judicial corruption*) semakin mewabah hingga menggerogoti rasa keadilan masyarakat. Hal itu kemudian memberikan dampak pada menurunnya

¹⁴ Surat Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tentang hukuman disiplin periode januari-mei 2017.

¹⁵ <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt58b56c8b96950/terbukti-terima-suap-1-miliar-mkh-pecat-hakim-ini>. Diakses pada tanggal 13 oktober 2017, pukul 18:40.

¹⁶ Taufiqurrahman Syahuri, “Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim terhadap Dilema Independensi Kekuasaan Kehakiman”, hlm. 1. http://www.pkh.komisiyudisial.go.id/id/files/Publikasi/Karya_Ilmiyah, diakses 2 Agustus 2017.

¹⁷ Laporan tahun 2011 Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, diakses dari laman website www.bawas.mahkamahagung.go.id pada 8 september 2017.

¹⁸ *Ibid.*

penghormatan dan kepercayaan terhadap institusi hukum bahkan terhadap hukum itu sendiri.

Dari permasalahan tersebut, dapat ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penerapan hukum yang tujuannya untuk perwujudan keadilan. Hakim yang seharusnya menjamin terwujudnya keadilan dengan melaksanakan aturan hukum, dalam kenyataannya menjadi oknum penyebab terhambatnya upaya dalam mewujudkan keadilan itu. Untuk itu, penulis merasa tertarik dan menganggap perlu untuk mempertanyakan kembali manfaat adanya KEPPH (kode etik dan pedoman perilaku hakim) terhadap perwujudan keadilan. Permasalahan di atas akan penulis bahas ke dalam judul “Fungsi dan Kedudukan Kode Etik dan Pedoman Profesi Hakim dalam Mewujudkan Keadilan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada beberapa pokok masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana fungsi dan kedudukan KEPPH dalam upaya perwujudan keadilan?
2. Apa saja hambatan KEPPH dalam mewujudkan keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mendasarkan pada pemikiran-pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan akan memberi hasil terhadap perwujudan keadilan di Indonesia (khususnya bagi hakim), yang bertitik tolak pada KEPPH. Untuk itu, penelitian yang dilakukan pada dasarnya hendak

memahami secara jelas tentang fungsi dan kedudukan KEPPH dalam mewujudkan keadilan.

Adapula tujuan khusus yang dapat dirumuskan ialah untuk memahami bagaimana peran dan kedudukan KEPPH, serta untuk memahami peran dan kedudukan KEPPH dalam mewujudkan hukum dan keadilan. Untuk itu, penelitian ini tidak hanya bermaksud untuk ikut membangun hukum nasional, namun bermaksud juga untuk mengembangkan potensi akademik penulis.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat kegunaan secara teoritis yang adalah untuk melengkapi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya tentang etika profesi hakim, umumnya tentang moral. Juga kegunaan secara praktik yang diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran terhadap upaya perwujudan keadilan yang berbasis pada etika dan moral.

E. Telaah Pustaka

Judul penelitian yang akan diteliti dan dibahas oleh penulis adalah terkait dengan peran dan kedudukan KEPPH dalam mewujudkan hukum dan keadilan. Kajian ini lebih berorientasi pada ada dan/atau tidak adanya peran dari sebuah kode etik profesi yang dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Disadari oleh penulis bahwa judul yang hendak diteliti atau dibahas ini terkait erat dengan etika profesi hakim. Sudah terlalu banyak buku-buku yang menulis tentang etika profesi hakim sebagai penegak hukum, antara lain buku

yang ditulis oleh Suhwaradi K. Lubis yang berjudul Etika Profesi Hukum tahun 1994, buku yang ditulis oleh E. Sumaryono dengan judul ‘Etika Profesi Hukum; norma-norma bagi penegak’ hukum diterbitkan tahun 1995, Liliana Tedjosaputro yang mengarang buku ‘Etika Profesi dan Profesi Hukum’ terbit tahun 2003, serta buku berjudul ‘Moralitas Profesi Hukum; suatu tawaran kerangka berfikir’ yang diterbitkan tahun 2006, karangan Sidharta. Kesemuanya adalah uraian umum dan general tentang etika para penegak hukum (termasuk hakim), sama sekali tidak menyinggung dan menganalisa peran etika profesi itu dalam mewujudkan keadilan.

Beberapa karya yang tidak diterbitkan juga banyak yang membahas soal etika profesi (kode etik profesi) hakim secara spesifik. Penulis dapat menyebutkan karya Dian Yuni Mustika Ningrum pada tahun 2010 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul ‘Studi Analitik terhadap Kode Etik dan Profesi Hakim di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam’. Dalam skripsi ini, ia membahas seputar kesesuaian paradigma hukum Islam terhadap penerapan Kode Etik Profesi Hakim yang berlaku di Indonesia. Dengan menggunakan data primer seperti Al-qur’an dan Hadist, Kode Etik Profesi Hakim, UU No. 4 tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, serta Keputusan Ketua MA nomor: KMA/104A/SK/XII/2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim. Dian Yuni Mustika mengambil *library research* sebagai jenis penelitiannya.¹⁹

¹⁹ Dian Yuni Mustika Ningrum, “Studi Analitik terhadap Kode Etik dan Profesi Hakim di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam,” *skripsi* sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta (2010).

Ada juga karya tidak diterbitkan lainnya berupa tesis yang ditulis oleh Fazrur Rahman, Mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Syekh Nurjati. Tesis yang ditulis pada tahun 2011 ini mengangkat judul ‘Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis terhadap Kode Etik Profesi Hakim Indonesia)’. Menurut penelitiannya, konsep dasar pada Kode Etik Profesi Hakim (Etika Profesi Hakim) secara inheren merupakan penerapan dari nilai-nilai etika Islam yang landasannya berasal dari Al-quran, sehingga antara sistem etika Islam dengan etika profesi hakim pada dasarnya sudah sejalan. Dalam sistem etika Islam juga disebutkan bahwa terdapat empat nilai dasar yaitu kebenaran, keadilan, kehendak bebas, dan pertanggungjawaban.²⁰

Dari judul skripsi dan tesis yang penulis utarakan di atas memiliki obyek penelitian yang sama dengan judul yang akan diteliti dan dibahas oleh penulis, yaitu menjadikan kode etik profesi hakim sebagai obyek penelitian. Meskipun sama-sama mengkaji soal moralitas dan mentalitas hakim, tapi kesemua dari judul skripsi dan tesis di atas tidak secara khusus membahas soal keterkaitannya dalam rangka mewujudkan keadilan.

Berdasarkan telaah pustaka tersebut, membuat penulis tertarik untuk mengkaji atau membahas judul ini, sehingga dapat menemukan peran dan kedudukan kode etik profesi hakim tersebut dalam mewujudkan hukum dan keadilan.

²⁰ Fazrur Rahman, “Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis terhadap Kode Etik Profesi Hakim Indonesia),” *tesis* magister Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon (2011).

F. Kerangka Teori

Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip Ahmad Ali, mengemukakan bahwa ada tiga (3) ide dasar hukum.²¹ Ide-ide dasar hukum ini yang kemudian disebut juga sebagai tujuan hukum dalam arti luas, yang berlandaskan nilai keadilan, nilai kemanfaatan, dan nilai kepastian. Dalam penerapannya, nilai-nilai dasar hukum ini oleh Radbruch perlu untuk menggunakan asas prioritas, yang mana mendahulukan nilai keadilan, lalu nilai kemanfaatan, dan terakhir baru nilai kepastian.

Dari situ diketahui bahwa ide dasar hukum ini memiliki beberapa dimensi penerapan. Nilai keadilan di sini berada pada dimensi abstrak (filosofis), karena gagasannya yang sangat luhur. Nilai kemanfaatan berada pada dimensi sosiologis karena menghendaki bentuk hukum yang memperhatikan kondisi kultur sosial masyarakat. Nilai kepastian berada pada dimensi praktis operasional, yang berfungsi mengakomodasi jalannya nilai keadilan dan nilai kemanfaatan.

Untuk mengukur sejauh apa upaya dalam perwujudan keadilan, Lawrence M. Friedman beranggapan bahwa ada tiga (3) unsur penopang yang penting untuk diperhatikan, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum.²²

Sejalan dengan itu, penegakan hukum sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.²³ Keinginan-keinginan hukum

²¹ Ahmad Ali, *Menjelajahi Belantara Hukum*, (Ujungpandang; Universitas Hasanuddin Press, 1990), hlm. 99.

²² Lawrence Meir Friedman, *Sistem Hukum*, hlm. 14.

²³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 24.

yang dimaksudkan Satjipto merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Penegakan hukum di sini disamakan dengan pelaksanaan hukum dan penggunaan (aturan) hukum yang merupakan sarana terhadap perwujudan keadilan. Dengan kata lain, pekerjaan menegakkan hukum yang dilakukan oleh hakim di meja sidang juga merupakan upaya hakim dalam mewujudkan keadilan. Meskipun pada tataran aplikasinya, fungsi penegakan hukum lebih tertuju pada tugas secara institusi atau kelembagaan yang dijalankan oleh tenaga fungsional tertentu. Menurut Ridwan Syahrani, pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu.²⁴

Secara konseptual inti dari penegakan hukum terletak pada proses menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik, yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut menurut Soerjono Soekanto,²⁵ keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang posisinya netral, sehingga dampak negatif dan positifnya terletak pada muatan faktor-faktor tersebut.

²⁴ Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 181.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), hlm. 5.

Faktor-faktor yang saling berkaitan ini merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Faktor hukum (peraturan perundang-undangan),
- b. Faktor penegak hukum (yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum),
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- d. Faktor masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan,
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang berdasarkan karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Efektif tidaknya faktor-faktor di atas ditentukan oleh keterkaitan antar faktor, sehingga faktor-faktor itupun berada pada sebuah sistem bekerjanya hukum secara baik, benar, dan efektif.

Berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang telah diuraikan di atas, maka bekerjanya hukum dalam suatu komunitas (masyarakat) sangat ditentukan oleh hubungan timbal-balik dari sub-sub sistem hukum. Menurut Friedman yang mengemukakan bahwa ada tiga unsur (bekerjanya hukum) sistem hukum, yakni:²⁶

1. Struktur hukum (*legal structure*) berkaitan dengan bentuk atau format yang mencakup unsur-unsur kelembagaan, pembentukan, penegakan, pelayanan, pengelolaan hukum pada umumnya, seperti badan pembentuk undang-undang, peradilan, kepolisian, administrasi negara yang mengelola pembentukan atau

²⁶ Lawrence Meir Friedman, *Sistem Hukum*, hlm. 15-18.

pemberian pelayanan hukum dan lain sebagainya. Struktur dalam suatu sistem hukum relatif tetap, perubahannya tidak secepat unsur-unsur lain.

2. Substansi hukum (*legal substance*) mencakup berbagai aturan formal, juga aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat (*living law*), dan berbagai regulasi yang timbul akibat penerapan hukum.
3. Budaya hukum (*legal culture*) berkenaan dengan sikap terhadap hukum. Sikap tersebut berkaitan dengan sikap budaya pada umumnya, karenanya akan menyatukan hal-hal seperti keyakinan (*belief*), nilai (*value*), cita (*idea*) dan harapan-harapan (*expectation*).

Bagir Manan dalam salah satu tulisannya,²⁷ menilai bahwa secara sepintas lalu pandangan Friedman tersebut sesungguhnya memiliki empat unsur (ada empat sub sistem) yang disesuaikan dan ditambahkan oleh Friedman berdasarkan perkembangan masyarakat dengan unsur dampak hukum (*impact*), hal tersebut menurutnya berkenaan dengan akibat-akibat yang timbul dari suatu keputusan atau penerapan hukum.

Memperhatikan kedua pandangan (pendapat) di atas, baik Friedman maupun Soekanto sama-sama menempatkan faktor penegak hukum (*legal structure*) sebagai hal yang sangat mempengaruhi proses penegakan hukum, yang berarti faktor atau bagian yang paling menentukan baik dan buruknya penegakan hukum. Atas alasan tersebut, hakim sebagai bagian inti dari proses penegakan

²⁷ Bagir Manan, *Pengembangan Sistem Hukum Nasional Dalam Rangka Memantapkan Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai Negara Hukum*, dimuat dalam *Mimbar Hukum* Nomor 56 XIII, (Jakarta: al-Hikmah, 2002), hlm. 7.

hukum harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai dalam setiap proses penegakan hukum.

Untuk itu, dalam perwujudan keadilan di negara yang berdasar atas hukum ini, penegakan hukum harus dilaksanakan dengan cara-cara yang mencerminkan ketaatan pada hukum dan sekaligus perwujudan dari nilai keadilan.

Bagi hakim, menjalankan dan melaksanakan undang-undang adalah kewajiban, sedangkan Seperti yang dikemukakan oleh Kees Bertens, “etika merupakan nilai dan norma moral yang menjadi acuan bagi manusia secara individu maupun kelompok dalam ‘mengatur’ tingkah lakunya”.²⁸

G. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut;

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini disebut dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan menggunakan cara menelaah dan mengkaji sumber kepustakaan seperti buku, media cetak, dokumen ataupun literatur-literatur yang relevan dengan tema pembahasan atau penelitian, lalu membuat bandingan dengan peristiwa aktual.

2. Sifat Penelitian

Memperhatikan judul yang diteliti oleh penulis, maka sifat penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yang bersifat deskriptif-analitik. Sifat penelitian dengan cara mencari fakta dan data atau dokumen hukum yang terkait dengan

²⁸ Kees Bertens, *Etika*, cet. XI, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 6.

KEPPH, yang selanjutnya dianalisis dengan kerangka pemikiran serta teori yang telah disusun secara cermat dan terarah.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari literatur-literatur atau bahan pustaka yang memuat tentang tema penelitian ini, atau setidaknya memiliki keterkaitan yang mendukung pembahasan. Kemudian untuk mendukung data yang diperoleh tersebut digunakan pula data lainnya, seperti:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber data utama yang penulis peroleh dari buku-buku filsafat hukum dan etika, Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung RI dengan Komisi Yudisial RI tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekuder

Data yang penulis peroleh dari buku-buku dan tulisan ahli hukum, ahli filsafat, atau ahli etika.

c. Bahan Hukum Tersier

Data penunjang atas data-data primer dan sekunder seperti buku-buku aspek pengembangan hukum, hasil penelitian lain yang dapat dikorelasikan dengan penelitian ini, serta kamus dan ensiklopedi yang relevan dengan pembahasan penelitian ini.

4. Pendekatan Penelitian

Ada 2 (dua) metode pendekatan yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu melakukan analisa terhadap suatu gejala yang berdasarkan tujuan hukum (yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan), analisa dilakukan dengan cara menganalisa isi yang dikandung oleh KEPPH tersebut agar memiliki pedoman yang bersifat manfaat untuk profesi hakim.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka memudahkan pembahasan dan pemahaman terhadap isi skripsi ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan atau dapat disebut sebagai komposisi bab kedalam beberapa bab dan sub bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, yang terdiri dari sub-sub bab; latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Diberi judul ‘Kode etik dan pedoman perilaku hakim’, yang memuat; A. peran dan kedudukan hakim terdiri pula atas beberapa anak sub, yaitu 1. pengertian dan kedudukan hakim, 2. tugas dan peran hakim, dan 3. tanggung jawab hakim. B. kode etik dan pedoman perilaku hakim, dengan beberapa anak subnya yaitu; pengertian dan teori-teori etika, rincian kode etik dan pedoman perilaku hakim, nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim.

BAB III: Membahas tentang lembaga negara yang berkewenangan atas pelaksanaan dan penegakan KEPPH, yaitu MA dan KY. Bab yang diberi judul ‘Pelaksanaan KEPPH oleh MA dan KY’ ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu; 1. Mahkamah Agung, 2. Komisi Yudisial, dan 3. Majelis Kehormatan Hakim.

BAB IV: Berisi pembahasan tentang fungsi KEPPH dalam upaya perwujudan keadilan, yang akan memuat dua sub bab, yaitu; fungsi dan kedudukan KEPPH dalam upaya perwujudan keadilan, dan sub berikutnya adalah faktor penghambat penerapan KEPPH dalam mewujudkan keadilan.

BAB V: Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

Daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Karena substansi yang terkandung dalam KEPPH adalah dasar etika bagi hakim yang prinsipnya adalah menjaga keadilan, kejujuran, sifat arif dan bijaksana, kemandirian, integritas, tanggung jawab, harga diri, kedisiplinan, kerendahan hati, serta profesionalitas, maka keberadaan KEPPH sudah sangat jelas memiliki fungsi yang sangat besar dan penting, bahkan ternyata vital dalam upaya perwujudan keadilan di negara yang berdasarkan atas hukum ini. Fungsi yang dapat ditemukan adalah fungsi pengawasan yang kedudukannya berada pada sistem etika moral. Selanjutnya terdapat pula fungsi sanksi yang kedudukannya berada pada sistem hukum.

Sehingga dapat disimpulkan secara sederhana bahwa KEPPH menjalankan dua fungsi dan kedudukan secara bersamaan. Dalam kedudukannya sebagai pedoman hakim, KEPPH menjalankan fungsi pengawasan. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai aturan hukum, KEPPH berfungsi memberikan sanksi. Dari situ terlihat jelas bahwa antara sistem etika dan sistem hukum berbeda namun seringkali digunakan bersamaan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat.

KEPPH juga merupakan norma yang memiliki nilai-nilai objektif bagi kehidupan hakim (luar kedinasan), sekaligus memberikan panduan bagi hakim dalam memutus perkara (dalam kedinasan), sehingga keputusannya

mengandung kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum sebagai tujuan hukum itu sendiri.

2. Hambatan penerapan KEPPH dalam mewujudkan keadilan hukum bagi masyarakat, dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
 - a. Hambatan dari segi penerapan KEPPH yang berakibat adanya pelanggaran, yaitu :
 - 1) Hambatan internal, yang terdiri dari;
 - a) Kualitas pendidikan hakim,
 - b) Moral atau perilaku individu, dan
 - c) Kesejahteraan hakim.
 - 2) Hambatan eksternal, yang terdiri dari;
 - a) Independensi kekuasaan kehakiman, dan
 - b) Kultur atau budaya hukum masyarakat.
 - b. Hambatan dari segi dualisme pengawasan oleh KY dan MA, yang terjadi diakibatkan perbedaan penafsiran terhadap pengawasan perilaku berdisiplin tinggi dan profesional, sebagaimana termuat pada KEPPH, yang dikaitkan dengan pengawasan teknis yudisial.

B. Saran-Saran

1. Dari awal bisa dirumuskan konsep rekrutmen dan seleksi hakim yang mampu memenuhi kebutuhan perkembangan zaman. Pada tahapan selanjutnya, bisa dilakukan peningkatan kualitas dan kapabilitas hakim.
2. Pembentukan KEPPH agar diperhatikan kesesuaiannya dengan muatan isinya. Tujuannya untuk memberi kejelasan dan ketertiban dalam segi tata hukum

yang secara teori perundang-undangan tidak sesuai. Untuk itu KEPPH bisa dimuat kembali ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan, bukan dalam bentuk keputusan (SKB).

3. Pendidikan dan pelatihan (diklat) dalam rangka peningkatan pemahaman KEPPH terhadap hakim agar sering dilaksanakan guna memberikan motivasi tentang nilai-nilai moral dan perilaku yang baik dalam rangka terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan.

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas hakim, harus terus dilakukan agar hakim dapat memahami maksud dan tujuan hukum sehingga penerapan KEPPH tidak akan mengalami hambatan. Dan bersama dengan itu, masyarakat dapat merasakan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum melalui putusan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya
- Peraturan MA nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di MA dan Badan Peradilan di Bawahnya
- Peraturan Komisi Yudisial nomor 2 tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat
- Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 - Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/080/SK/VIII/2006
tentang *Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga
Peradilan*

BUKU

Ali, Achmad *Mengembara di Belantara Hukum*, Ujungpandang; Universitas
Hasanuddin Press, 1990

Amin, Ahmad, *terj.* Farid Ma'ruf, *Ethika (Ilmu Akhlak)*, cet. II, Jakarta; Bulan
Bintang, 1977

Bertens, Kees, *Etika*, cet. XI, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2011

Binjai, Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, cet. II, Jakarta; Kencana, 2011

Friedman, Lawrence Meir, *terj.* M. Khozim, *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu
Sosial*, cet. VIII, Bandung; Nusamedia, 2017

Graham, Gordon, *terj.* Irfan M. Zakkie, *Teori-teori Etika*, Bandung; Nusamedia,
2015

Kamil, Ahmad, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta; Kencana, 2016

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, cet. VII,
Jakarta; Balai Pustaka, 1986

Komisi Yudisial, *Menggagas Peradilan Etik di Indonesia*, Jakarta; Sekretariat
Jenderal Komisi Yudisial, 2015

Manan, Abdul, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan; Suatu Kajian
Sistem Peradilan Islam*, Jakarta; Kencana, 2007

Manan, Bagir, *Wajah Hukum di Era Reformasi*, Jakarta; CV. Citra Aditya Bakti,
2000

- Mappiasse, Syarif, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta; Kencana, 2015
- Marwiyah, Siti, *Penegakan Kode Etik Profesi di Era Mal-Praktik Profesi Hukum*, UTM Press; Bangkalan-Madura, 2015
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, cet. V, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2016
- Muhammad, Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, cet. II, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2001
- Mustafa, Wildan Suyuthi, *Kode Etik Hakim*, cet. II, Jakarta; Prenadamedia Group, 2013
- Nazir, Habib & Hasanuddin, Muhammad, *Ensiklopedi Ekonomi & Perbankan Syari'ah*, cet II, Bandung; Kafa Publishing, 2008
- Rahardjo, Satjipto, *Biarkan Hukum Mengalir; Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta; Kompas, 2007
- _____, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983
- Sadjijono, *Hukum Antara Sollen dan Sein (dalam perspektif praktek hukum di Indonesia)*, cet II, Surabaya; Ubhara Press & Laksbang Pressindo, 2017
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, Bandung; Refika Aditama, 2009
- Siregar, Bismar, *Bunga Rampai Karangan Tersebar Bismar Siregar*, Jakarta; CV. Rajawali, 1989
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. XIV, Jakarta; Rajawali Pers, 2016

- Suadi, Amran, *Manajemen Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, cet. I, Jakarta; Rejeki Agung, 2011
- Sulistiyowati, dkk, *Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal*, cet. I, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017
- Sumaryono, Emeritus, *Etika dan Hukum; Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta; Kanisius, 2002
- Sutiyoso, Bambang, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta; UII Press, 2010
- Syahrani, Ridwan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011
- Tim Penyusun, *Kiprah 12 Tahun Komisi Yudisial RI; Kerja Bersama Untuk Peradilan Bersih*, Jakarta; Sekreariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2017
- Wisnubroto, Aloysius, *Hakim dan Peradilan di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 1997
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Muyassar Al-Qur'an dan Terjemahnya*, cet. VI, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009

KAMUS

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. II, Jakarta; Balai Pustaka, 1989
- Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*, cet. VII, St. Paul, Minnesota; West Group, 1999

Puspa, Yan Paramadya, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, Semarang; Aneka, 1977

Teeuw, Andriens, *Kamus Indonesia-Belanda*, cet. II Jakarta; Gramedia, 1994

ARTIKEL, JURNAL, MAJALAH, MAKALAH

Hendrawati, Heni, dkk., *Aspek Penegakan Kode Etik Hakim Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Bermartabat*, dalam *Varia Justicia* vol. 12 No. 1 maret 2016.

Manan, Bagir, *Pengembangan Sistem Hukum Nasional Dalam Rangka Memantapkan Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai Negara Hukum*, dimuat dalam *Mimbar Hukum* No. 56 XIII, (Jakarta: Al-Hikmah, 2002)

Mandasari, Zayanti, *Kedudukan Memorandum of Understanding dan Surat Keputusan Bersama Ditinjau dari Teori Perundang-undangan*, dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 2 vol. 20, april 2013

Suadi, Amran, *Peranan Hakim Sebagai Pembaru Hukum Dalam Upaya Mewujudkan Pengadilan yang Bersih*, dalam *Varia Peradilan* nomor 363 edisi februari 2016, (Jakarta; IKAHI, 2016)

Syamsudin, Muhammad, *Korupsi dalam Perspektif Budaya Hukum*, dalam *UNISIA*, vol. XXX No. 64 edisi juni 2007

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, *Majalah Komisi Yudisial*, edisi september-oktober, 2016

_____, *Majalah Komisi Yudisial*, edisi november-desember, 2016

_____, *Majalah Komisi Yudisial*, edisi oktober-desember, 2017

_____, *Majalah Komisi Yudisial*, edisi januari-maret, 2018

WEBSITE

www.bawas.mahkamahagung.go.id

www.pkh.komisiyudisial.go.id/id/files/Publikasi/Karya_Ilmiyah

www.journal.ummgl.ac.id

www.journal.uny.ac.id

www.jurnal.uui.ac.id

www.m.hukumonline.com

http://adywirawan.blogster.com/etika_profesi_hukum

LAMPIRAN :

- Terjemahan ayat Al-qur'an halaman 51, surat An-nisa (4) ayat 58;

“Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

- Terjemahan ayat Al-qur'an halaman 51, surat An-nisa (4) ayat 135;

“Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (terdakwa/pencari keadilan) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”



**KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA MAHKAMAH AGUNG RI DAN
KETUA KOMISI YUDISIAL RI**

**NOMOR : 047/KMA/SKB/IV/2009
02/SKB/P.KY/IV/2009**

**TENTANG
KODE ETIK DAN PEDOMAN
PERILAKU HAKIM**



**JAKARTA
2009
KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM**

KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM

A. PEMBUKAAN

Pengadilan yang mandiri, netral (*tidak memihak*), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Dan hakim sebagai *aktor utama* atau *figure sentral* dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak. Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim. Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah "*Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara *horizontal* kepada semua manusia, dan secara *vertikal* dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk mewujudkan suatu pengadilan sebagaimana di atas, perlu terus diupayakan secara maksimal tugas pengawasan secara *internal* dan *eksternal*, oleh Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI. Wewenang dan tugas pengawasan tersebut diorientasikan untuk memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur, dan profesional, sehingga memperoleh

kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan. Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim, adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Sejalan dengan tugas dan wewenangnya itu, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim.

Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, maka sikap hakim yang dilambangkan dalam *kartika, cakra, candra, sari*, dan *tirta* itu merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, dan jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim ini bermakna pengamalan tingkah laku sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini akan mampu mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai ajaran dan tuntunan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan. *Kehormatan* adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat. Sebagaimana halnya kehormatan, *keluhuran martabat* merupakan tingkat harkat kemanusiaan

atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur. Hanya dengan sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur itulah kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat dijaga dan ditegakkan. Kehormatan dan keluhuran martabat berkaitan erat dengan etika perilaku. Etika adalah kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai benar dan salah yang dianut satu golongan atau masyarakat. *Perilaku* dapat diartikan sebagai tanggapan atas reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap) dan ucapan yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Etika berperilaku adalah sikap dan perilaku yang didasarkan kepada kematangan jiwa yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Implementasi terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan, atau ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk selalu berperilaku yang berbudi pekerti luhur. Hakim yang berbudi pekerti luhur dapat menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan (*officium nobile*).

Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma – norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Namun demikian, untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi Hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat. Untuk itu, menjadi

tugas dan tanggung jawab masyarakat dan Negara memberi jaminan keamanan bagi Hakim dan Pengadilan, termasuk kecukupan kesejahteraan, kelayakan fasilitas dan anggaran. Walaupun demikian, meskipun kondisi-kondisi di atas belum sepenuhnya terwujud, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi kepuasan pada pencari keadilan dan masyarakat.

Sebelum disusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini, Mahkamah Agung telah mengadakan kajian dengan memperhatikan masukan dari Hakim di berbagai tingkatan dan lingkungan peradilan, kalangan praktisi hukum, akademisi hukum, serta pihak-pihak lain dalam masyarakat. Selain itu memperhatikan hasil perenungan ulang atas pedoman yang pertama kali dicetuskan dalam Kongres IV Luar Biasa IKAHI Tahun 1966 di Semarang, dalam bentuk Kode Etik Hakim Indonesia dan disempurnakan kembali dalam Munas XIII IKAHI Tahun 2000 di Bandung. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja Mahkamah Agung RI Tahun 2002 di Surabaya yang merumuskan 10 (sepuluh) prinsip Pedoman Perilaku Hakim yang didahului pula dengan kajian mendalam yang meliputi proses perbandingan terhadap prinsip-prinsip internasional, maupun peraturan-peraturan serupa yang ditetapkan di berbagai Negara, antara lain *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*. Selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan pedoman Perilaku Hakim melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006, tentang Pedoman Perilaku Hakim dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.

Demikian pula Komisi Yudisial RI telah melakukan pengkajian yang mendalam dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak melalui kegiatan Konsultasi Publik yang diselenggarakan di 8 (delapan) kota yang

pesertanya terdiri dari unsur hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, serta unsur – unsur masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan memenuhi pasal 32A juncto pasal 81B Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka disusunlah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan pegangan bagi para Hakim seluruh Indonesia serta Pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal.

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut : (1) *Berperilaku Adil*, (2) *Berperilaku Jujur*, (3) *Berperilaku Arif dan Bijaksana*, (4) *Bersikap Mandiri*, (5) *Berintegritas Tinggi*, (6) *Bertanggung Jawab*, (7) *Menjunjung Tinggi Harga Diri*, (8) *Berdisiplin Tinggi*, (9) *Berperilaku Rendah Hati*, (10) *Bersikap Profesional*

B. TERMINOLOGI

1. Hakim adalah Hakim Agung dan Hakim di semua lingkungan Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung termasuk Hakim Ad Hoc.
2. Pegawai pengadilan adalah seluruh pegawai yang bekerja di badan-badan peradilan.
3. Pihak berwenang adalah pemangku jabatan atau tugas yang bertanggung jawab melakukan proses dan penindakan atas pelanggaran.
4. Penuntut adalah Penuntut Umum dan Oditur Militer.
5. Lingkungan Peradilan adalah badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
6. Keluarga Hakim adalah keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai.

C. PENGATURAN

1. BERPERILAKU ADIL

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.

Penerapan :

1.1. Umum

- (1) Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.
- (2) Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
- (3) Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.
- (4) Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.
- (5) Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau

mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.

- (6) Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk menerapkan standar perilaku sebagaimana dimaksud dalam butir (5).
- (7) Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.
- (8) Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum.
- (9) Hakim dilarang menyuruh / mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara.

1.2. Mendengar Kedua Belah Pihak

- (1) Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di Pengadilan.
- (2) Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-

pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidak berpihakan.

2. BERPERILAKU JUJUR

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.

Penerapan :

2.1. Umum

- (1) Hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela.
- (2) Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan Hakim dan lembaga peradilan (impartiality).

2.2. Pemberian Hadiah dan Sejenisnya.

- (1) Hakim tidak boleh meminta / menerima dan harus mencegah suami atau istri Hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga Hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari :
 - a. Advokat;
 - b. Penuntut;
 - c. Orang yang sedang diadili;

- d. Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili;
- e. Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh Hakim yang bersangkutan yang secara wajar (reasonable) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi Hakim dalam menjalankan tugas peradilannya.

Pengecualian dari butir ini adalah pemberian atau hadiah yang ditinjau dari segala keadaan (circumstances) tidak akan diartikan atau dimaksudkan untuk mempengaruhi Hakim dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan, yaitu pemberian yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan atau peringatan lainnya sesuai adat istiadat yang berlaku, yang nilainya tidak melebihi Rp. 500.000,-(Lima ratus ribu rupiah). Pemberian tersebut termasuk dalam pengertian hadiah sebagaimana dimaksud dengan gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

- (2) Hakim dilarang menyuruh / mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak lain yang di bawah pengaruh, petunjuk atau kewenangan hakim yang bersangkutan untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, warisan, pemberian, pinjaman atau bantuan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh hakim yang bersangkutan berkaitan dengan tugas atau fungsinya dari :
 - a. Advokat ;
 - b. Penuntut ;
 - c. Orang yang sedang diadili oleh hakim tersebut ;
 - d. pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim tersebut ;

e. pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan.

yang secara wajar patut diduga bertujuan untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilanannya.

2.3. Terima Imbalan dan Pengeluaran / Ganti Rugi

Hakim dapat menerima imbalan dan atau kompensasi biaya untuk kegiatan ekstra yudisial dari pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan, sepanjang imbalan dan atau kompensasi tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial dari hakim yang bersangkutan.

2.4. Pencatatan dan Pelaporan Hadiah dan Kekayaan

(1) Hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, dan Ketua Komisi Yudisial paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

(2) Hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum, selama, dan setelah menjabat, serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat.

3. BERPERILAKU ARIF DAN BIJAKSANA

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya.

Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

Penerapan :

3.1. Umum :

- (1) Hakim wajib menghindari tindakan tercela.
- (2) Hakim, dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan, wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan.
- (3) Hakim dilarang mengadili perkara di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut.
- (4) Hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut.
- (5) Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.
- (6) Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.
- (7) Hakim dilarang mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang dan tugas yudisialnya.
- (8) Hakim dapat membentuk atau ikut serta dalam organisasi para hakim atau turut serta dalam lembaga yang mewakili kepentingan para hakim.
- (9) Hakim berhak melakukan kegiatan ekstra yudisial, sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas yudisial, antara lain : menulis, memberi kuliah, mengajar dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan hukum, sistem

hukum, ketatalaksanaan, keadilan atau hal-hal yang terkait dengannya.

3.2. Pemberian Pendapat atau Keterangan kepada Publik

- (1) Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat atau mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak.
- (2) Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain.
- (3) Hakim yang diberikan tugas resmi oleh Pengadilan dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang prosedur beracara di Pengadilan atau informasi lain yang tidak berhubungan dengan substansi perkara dari suatu perkara.
- (4) Hakim dapat memberikan keterangan atau menulis artikel dalam surat kabar atau terbitan berkala dan bentuk-bentuk kontribusi lainnya yang dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai hukum atau administrasi peradilan secara umum yang tidak berhubungan dengan masalah substansi perkara tertentu.
- (5) Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun.
- (6) Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan Hakim dalam perkara lain.

3.3. Kegiatan Keilmuan, Sosial Kemasyarakatan, dan Kepartaian

- (1) Hakim dapat menulis, memberi kuliah, mengajar dan berpartisipasi dalam kegiatan keilmuan atau suatu upaya pencerahan mengenai hukum, sistem hukum, administrasi peradilan dan non-hukum, selama kegiatan-kegiatan tersebut tidak dimaksudkan untuk memanfaatkan posisi Hakim dalam membahas suatu perkara.
- (2) Hakim boleh menjabat sebagai pengurus atau anggota organisasi nirlaba yang bertujuan untuk perbaikan hukum, sistem hukum, administrasi peradilan, lembaga pendidikan dan sosial kemasyarakatan, sepanjang tidak mempengaruhi sikap kemandirian Hakim.
- (3) Hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari partai politik atau secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik atau terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan persangkaan beralasan bahwa Hakim tersebut mendukung suatu partai politik.
- (4) Hakim dapat berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan amal yang tidak mengurangi sikap netral (ketidakberpihakan) Hakim.

4. BERSIKAP MANDIRI

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

Penerapan :

- (1) Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.

(2) Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (*independensi*) Hakim dan Badan Peradilan.

(3) Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan.

5. BERINTEGRITAS TINGGI

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

Penerapan :

5.1. Umum

5.1.1. Hakim harus berperilaku tidak tercela.

5.1.2. Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (*reasonable*) patut diduga mengandung konflik kepentingan.

5.1.3. Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat, Penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara tengah diperiksa oleh Hakim yang bersangkutan.

5.1.4. Hakim harus membatasi hubungan yang akrab, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat yang sering berperkara di wilayah hukum Pengadilan tempat Hakim tersebut menjabat.

- 5.1.5. Pimpinan Pengadilan diperbolehkan menjalin hubungan yang wajar dengan lembaga eksekutif dan legislatif dan dapat memberikan keterangan, pertimbangan serta nasihat hukum selama hal tersebut tidak berhubungan dengan suatu perkara yang sedang disidangkan atau yang diduga akan diajukan ke Pengadilan.
- 5.1.6. Hakim wajib bersikap terbuka dan memberikan informasi mengenai kepentingan pribadi yang menunjukkan tidak adanya konflik kepentingan dalam menangani suatu perkara.
- 5.1.7. Hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

5.2. Konflik Kepentingan

5.2.1. Hubungan Pribadi dan Kekeluargaan

- (1) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan keluarga, Ketua Majelis, Hakim anggota lainnya, Penuntut, Advokat, dan Panitera yang menangani perkara tersebut.
- (2) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila Hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara, Penuntut, Advokat, yang menangani perkara tersebut.

5.2.2. Hubungan Pekerjaan

- (1) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah mengadili atau menjadi Penuntut, Advokat atau Panitera dalam perkara tersebut pada persidangan di Pengadilan tingkat yang lebih rendah.
- (2) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah menangani hal-hal yang berhubungan dengan perkara atau dengan para pihak yang akan diadili, saat

menjalankan pekerjaan atau profesi lain sebelum menjadi Hakim.

- (3) Hakim dilarang mengizinkan seseorang yang akan menimbulkan kesan bahwa orang tersebut seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat mempengaruhi Hakim secara tidak wajar dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan.
- (4) Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah organisasi, kelompok masyarakat atau partai politik apabila Hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam organisasi, kelompok masyarakat atau partai politik tersebut.

5.2.3. Hubungan Finansial

- (1) Hakim harus mengetahui urusan keuangan pribadinya maupun beban-beban keuangan lainnya dan harus berupaya secara wajar untuk mengetahui urusan keuangan para anggota keluarganya.
- (2) Hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai Hakim untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga atau siapapun juga dalam hubungan finansial.
- (3) Hakim dilarang mengizinkan pihak lain yang akan menimbulkan kesan bahwa seseorang seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat memperoleh keuntungan finansial.

5.2.4. Prasangka dan Pengetahuan atas Fakta

Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila Hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan.

5.2.5. Hubungan dengan Pemerintah Daerah

Hakim dilarang menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, pinjaman, atau manfaat lainnya, khususnya yang bersifat

rutin atau terus-menerus dari Pemerintah Daerah, walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial.

5.3. Tata Cara Pengunduran Diri

5.3.1. Hakim yang memiliki konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam butir 5.2 wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Keputusan untuk mengundurkan diri harus dibuat seawal mungkin untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap lembaga peradilan atau persangkaan bahwa peradilan tidak dijalankan secara jujur dan tidak berpihak.

5.3.2. Apabila muncul keragu-raguan bagi Hakim mengenai kewajiban mengundurkan diri, memeriksa dan mengadili suatu perkara, wajib meminta pertimbangan Ketua.

6. BERTANGGUNGJAWAB

Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

Penerapan :

6.1. Penggunaan Predikat Jabatan

Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain.

6.2. Penggunaan Informasi Peradilan

Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai Hakim, untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan.

7. MENJUNJUNG TINGGI HARGA DIRI

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang.

Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.

Penerapan :

7.1. Umum

Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga Peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan.

7.2. Aktivitas Bisnis

(1) Hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai Hakim.

(2) Seorang hakim wajib menganjurkan agar anggota keluarganya tidak ikut dalam kegiatan yang dapat mengeksploitasi jabatan hakim tersebut.

7.3. Aktivitas lain.

Hakim dilarang menjadi Advokat, atau Pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara.

7.3.1. Hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang Advokat, kecuali jika :

- a. Hakim tersebut menjadi pihak di persidangan;
- b. Memberikan nasihat hukum cuma-cuma untuk anggota keluarga atau teman sesama hakim yang tengah menghadapi masalah hukum.

7.3.2. Hakim dilarang bertindak sebagai arbiter atau mediator dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain.

7.3.3. Hakim dilarang menjabat sebagai eksekutor, administrator atau kuasa pribadi lainnya, kecuali untuk urusan pribadi anggota keluarga Hakim tersebut, dan hanya diperbolehkan jika kegiatan tersebut secara wajar (reasonable) tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugasnya sebagai Hakim.

7.3.4. Hakim dilarang melakukan rangkap jabatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.4. Aktivitas Masa Pensiun.

Mantan Hakim dianjurkan dan sedapat mungkin tidak menjalankan pekerjaan sebagai Advokat yang berpraktek di Pengadilan terutama di lingkungan peradilan tempat yang bersangkutan pernah menjabat, sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun setelah memasuki masa pensiun atau berhenti sebagai Hakim.

8. BERDISIPLIN TINGGI

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.

Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

Penerapan :

8.1. Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.

8.2. Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

8.3. Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8.4. Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk, harus mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim secara adil dan merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada Hakim yang memiliki konflik kepentingan

9. BERPERILAKU RENDAH HATI

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan.

Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

Penerapan :

9.1. Pengabdian.

Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan Hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.

9.2. Popularitas

Hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari siapapun juga.

10. BERSIKAP PROFESIONAL

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.

Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

Penerapan :

- 10.1. Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik.
- 10.2. Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif dan bekerja sama dengan para Hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi peradilan.
- 10.3. Hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya di atas kegiatan yang lain secara professional.
- 10.4. Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.

D. PENUTUP

1. Setiap Pimpinan Pengadilan harus berupaya sungguh-sungguh untuk memastikan agar Hakim di dalam lingkungannya mematuhi Pedoman Perilaku Hakim ini.
2. Pelanggaran terhadap Pedoman ini dapat diberikan sanksi. Dalam menentukan sanksi yang layak dijatuhkan, harus dipertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan pelanggaran, yaitu latar

belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran tersebut terhadap lembaga peradilan ataupun pihak lain.

3. Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini diperiksa oleh Mahkamah Agung RI dan / atau Komisi Yudisial RI.
4. Mahkamah Agung RI atau Komisi Yudisial RI menyampaikan hasil putusan atas hasil pemeriksaan kepada Ketua Mahkamah Agung.
5. Hakim yang diusulkan untuk dikenakan sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian oleh Mahkamah Agung RI atau Komisi Yudisial RI diberi kesempatan untuk membela diri di Majelis Kehormatan Hakim.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 8 April 2009

KETUA KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA,

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

M. BUSYRO MUQODDAS, SH., M.Hum.

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Muhammad Labibur Rahman

Tempat, Tanggal Lahir : Pangkajene, 12 Desember 1993

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Status : Belum Kawin

Alamat Asal : Perum Awara Karya Blok A Nomor 16, Liluwo,
Kota Tengah, Gorontalo, Provinsi Gorontalo

No. HP/Whatsapp : 085298868804

e-mail : labib.bass@gmail.com



Riwayat Pendidikan

1999-2005 : Sekolah Dasar Negeri No. 61 Kota Selatan

2005-2011 : Pondok Pesantren Modern Pendidikan Al-Qur'an IMMIM Putra
Makassar